

## KATA PENGANTAR

Puji syukur yang terukur kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan karuniaNya sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2019 – 2024 dapat tersusun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kota Madiun merupakan dokumen perencanaan Dinas Perdagangan Kota Madiun untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan dokumen yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

Sebagai suatu Dokumen Perencanaan Dinas Perdagangan Kota Madiun maka penyusunannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Madiun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu RENSTRA merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kota Madiun ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi kemajuan Pemerintah dan masyarakat Kota Madiun.

Madiun, 28 November 2019

KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA MADIUN

  
**Drs. GAGUK HARIYONO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670720 198809 1 001

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tidak terlepas dari proses perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik senantiasa mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan kondisi internal dan eksternal organisasi, serta peluang dan hambatan yang dihadapi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing masing daerah sesuai dinamika pembangunan .

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah)
4. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
5. Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah)

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Renstra OPD ;
- b. Penyusunan Rancangan Renstra OPD ;
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD ;
- d. Penetapan Renstra OPD

Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain :

1. Kemana pelayanan PERANGKAT DAERAH akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang
2. Bagaimana mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah 5 tahun (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek/ 1 tahun (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra - OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif (pasal 7, UU 25 Tahun 2004). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (pasal 15, UU 25 Tahun 2004).

Meskipun bersifat indikatif, Renstra Perangkat Daerah mempunyai posisi yang cukup strategis, mengingat Perangkat Daerah adalah unsur penyelenggara pembangunan daerah. Sebagai satu dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan oleh Undang-undang, Renstra Perangkat Daerah mempunyai peran yang strategis untuk mewujudkan terlaksananya visi-misi Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah mempunyai tujuan dan sasaran dengan jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan periode pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Karena penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka kualitas penyusunan Renstra Perangkat Daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dengan kata lain, indikator sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Perangkat Daerah adalah terjemahan visi misi Kepala Daerah terpilih.


Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang menyatakan komitmen Perangkat Daerah untuk mewujudkan Kota Madiun yang dicita-citakan sesuai tupoksinya masing-masing. Fungsi Rencana Strategis adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian tujuan dibentuknya Satuan Kerja Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Kualitas Strategi yang ada dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh seberapa jauh Renstra Perangkat Daerah dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang bagaimana mencapainya dan langkah langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2019-2024, sesuai dengan SOTK baru merupakan bentuk penjabaran kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang telah mengatur dan mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1  
Bagan Alur Perencanaan



Sumber: UU SPPN No 25 Tahun 2004

RPJP Nasional menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Nasional dan RKP. Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKP provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kota, RPJMD Kota, dan RKP Kota. RPJMD dan RKP selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD dan Renja OPD.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama pada struktur dan tata kelola serta layanan pemerintahan daerah. Terjadi perubahan kewenangan penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Ada lingkup kewenangan pada bidang urusan yang semula dilaksanakan oleh kabupaten/kota, ditarik kembali menjadi kewenangan pada bidang urusan provinsi dan pusat, ataupun sebaliknya.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu peraturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta pembagian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang dilaksanakannya.

Sebagai tindak lanjut implementasi kedua peraturan perundangan tersebut, pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Madiun. Penetapan Perda tersebut yang sekaligus mencabut Perda Nomor 04 tahun 2008 membawa konsekuensi berupa perubahan besar pada susunan organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Madiun, termasuk dilingkungan OPD Kota Madiun. Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 03 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah/Peraturan Walikota Nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Perdagangan, dibentuklah Dinas Perdagangan Kota Madiun.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 29 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur 2005-2025 ;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;

18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019 ;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
22. Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan Kota Madiun ;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Madin Tahun 2019–2024 selanjutnya disebut RENSTRA Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2019–2024 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Madiun di bidang perdagangan dan bidang pengelolaan pasar rakyat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Renstra Dinas Perdagangan Kota Madiun tahun 2019–2024 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan Kota Madiun
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Perdagangan Kota Madiun dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.



- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Madiun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2019-2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD (Perangkat Daerah) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

###### **2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi.

###### **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.

2.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Sub bab ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD (Perangkat Daerah) beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2. Telaahan visi, misi & Program Walikota dan Wakil Walikota Mengemukakan tugas dan fungsi PD (Perangkat Daerah) yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD (Perangkat Daerah) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
- 3.3. Telaan Renstra K/L dan Renstra Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan PD (Perangkat Daerah) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD (Perangkat Daerah) ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD (Perangkat Daerah) Provinsi dan Kota Madiun.
- 3.4. Penentuan Isu–isu strategis Mengemukakan informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perdagangan.

### BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Perdagangan.
- 4.2. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan.

#### 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan.

#### BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan OPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun

#### BAB VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra PD (Perangkat Daerah), disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh PD (Perangkat Daerah).

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN**

##### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Dinas Perdagangan Kota Madiun sebagai wujud pelaksanaan Otonomi Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Madiun serta Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan. Serta Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perdagangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan sekretaris daerah.

##### **Tugas :**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perdagangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan Sekretaris Daerah.

Dinas Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dibidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.


##### **Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan perundang-undangan ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan perdagangan Pasar Rakyat ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagan 2.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN



Susunan organisasi Dinas Perdagangan Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2016 terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dibidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan perundang-undangan
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat;
  - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan perdagangan Pasar Rakyat ;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- 3) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga.  
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas tugas pada Sekretariat ;
  - b. Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif ;
  - c. Pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ;
  - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di lingkungan Dinas ;
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 4) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - b. Melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
  - c. Melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ;

- d. Melakukan urusan keamanan kantor ;
- e. Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ;
- g. Melakukan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Kepegawaian ;
- b. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas ;
- c. Menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
- d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

6) **Kepala Bidang Usaha Perdagangan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang usaha perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Usaha Perdagangan ;
- b. Pelaksanaan bimbingan usaha perdagangan & perlindungan konsumen ;
- c. Pendaftaran dan pengawasan pendaftaran perusahaan ;
- d. Pelaksanaan pengawasan distribusi ;
- e. Pemberian rekomendasi pemecahan masalah terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan terhadap pelaku usaha pelayanan pengaduan dan fasilitas kelembagaan perlindungan konsumen ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7) **Kepala Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas :**

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pendaftaran Perusahaan ;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi ;
- c. Melakukan pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan ;
- d. Melakukan pembinaan, penataan, monitoring dan evaluasi kegiatan pedagang kaki lima ;
- e. Memeriksa dokumen penerbitan surat izin dan menyusun standar operasional prosedur bagi penerbitan izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat ;
- f. Merencanakan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terkait penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
- g. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

8) **Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas :**

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Stabilisasi Barang Pokok ;
- b. Melakukan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga ;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri ;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan ( pasar / toko modern ,gudang dan pedagang kaki lima ) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) ;
- e. melakukan pembinaan dan pemberdayaan petugas pengawas harga barang beredar dan jasa;
- f. melaksanakan dan melaporkan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan ;



- g. melakukan koordinasi, sosialisasi monitoring dan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan ekspor dan impor ;
- h. melakukan sosialisasi dan penerbitan Angka Pengenal Importir ;
- i. memberikan bahan masukan, sosialisasi , fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
- j. merencanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup ;
- k. menganalisis konsep informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ;
- l. merencanakan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilitas harga pangan pokok ;
- m. menyusun rencana pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya ; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perdagangan.

9) **Seksi Promosi Perdagangan** mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas tugas Seksi Promosi Perdagangan;
- b. menyusun rencana pameran dagang nasional bagi produk ekspor unggulan ;
- c. menganalisis informasi rencana penyelenggaraan pameran dagang dan persyaratan untuk mengikuti pameran melalui media internet atau media lain ;
- d. merencanakan dan melaksanakan pelatihan bagi para calon eksportir ;
- e. merencanakan pelaksanaan pameran dagang lokal bagi produk ekspor unggulan ;
- f. merencanakan pelaksanaan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
- g. menganalisis konsep pendampingan kepada eksportir untuk produk unggulan yang akan diekspor dalam Provinsi (lintas daerah Kabupaten/ Kota) serta negara tujuan ekspor ;
- h. merencanakan pelaksanaan informasi terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan informasi tentang standar Nasional Indonesia;

- i. menyusun rencana kegiatan promosi dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perdagangan.

10) **Seksi Retribusi dan Perizinan** mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Retribusi dan Perizinan ;
- b. melakukan pendaftaran atas permohonan atau permintaan tempat berjualan ;
- c. melakukan penentuan retribusi atas permohonan atau permintaan tempat berjualan ;
- d. melakukan penyiapan bahan dalam memberikan izin penempatan pedagang, izin perpanjangan atas permohonan penggunaan tempat berjualan dan pembuatan Surat Izin Penempatan ;
- e. melakukan evaluasi atas penggunaan tempat berjualan ;
- f. melakukan pendataan serta penataan pedagang, pedagang tidak tetap dan Pedagang Kaki Lima di lokasi pasar ;
- g. melakukan pemrosesan kerjasama pengelolaan fasilitas pendukung pasar;
- h. melakukan koordinasi dan pemrosesan izin terhadap penggunaan lahan di lingkungan pasar ;
- i. melakukan evaluasi dan menentukan batas waktu penggunaan atau penempatan tempat berjualan ;
- j. melakukan pemungutan retribusi terhadap para pedagang yang berjualan di lingkungan pasar ;
- k. melakukan penerimaan setoran retribusi serta melakukan penagihan kepada pemakai fasilitas pasar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; dan
- l. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat.

11) **Seksi Sarana Prasarana dan Ketertiban**, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Sarana Prasarana dan Ketertiban ;

- b. melakukan penyusunan petunjuk teknis tentang pelaksanaan kebersihan dilingkungan pasar serta melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebersihan di lingkungan pasar ;
- c. melakukan pemilahan dan pengolahan sampah pasar serta melakukan koordinasi pengangkutan dan pembuangan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara di pasar ke tempat pembuangan sampah akhir ;
- d. melakukan pemeliharaan peratalatan sarana dan prasarana kerbersihan serta melakukan pemeliharaan dan perawatan tempat berjualan serta fasilitas lain yang menjadi inventaris pasar ;
- e. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan dan menjaga kerapian bangunan, bak dan tempat sampah serta sarana dan prasarana lainnya di lingkugan pasar ;
- f. melakukan koordinasi dalam rangka inventarisasi bangunan , tempat berjualan dan tempat serta peralatan yang lainnya ;
- f1. menyiapkan bahan perencanaan program, melaksanakan/ mengadakan serta memelihara sarana dn prasarana di lingkungan pasar ;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan kebutuhan peralatan pemeliharaan bangunan pasar fasilitas yang lainnya ;
- h. melakukan koordinasi dalam rangka pengusulan dan pembangunan serta rehab bangunan pasar fasilitas pasar yang lainnya ;
- i. melakukan pengawasan, pemeliharaan dan perbaikan untuk kelancaran kebutuhan air, saluran air, mesin pompa hydrant, mesin genset, panel listrik, lampu lampu penerangan serta kebutuhan listrik dalam pasar ;
- j. menyusun petunjuk teknis tentang pelaksanaan keamanan dan ketertiban pasar dilingkungan pasar serta mengadakan evaluasi pelaksanaan dan pengendalian ketertiban umum ;
- k. mengikuti, menganalisa laporan–laporan dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut ketertiban penggunaan sarana pasar ;
- l. melaksanakan pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan kegiatan pasar ;
- m. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan keamanan dan ketertiban pasar, menjaga ketertiban umum dan pemantauan ketertiban di lingkungan pasar, serta dalam rangka evaluasi atau pemindahan

pedagang yang melanggar tempat berjualan ke lokasi yang sudah disediakan;

- n. melakukan koordinasi dalam rangka usaha pencegahan terhadap bahaya kebakaran serta melakukan pemadam kebakaran dengan menggunakan tabung pemadam kebakaran ;
- o. melakukan koordinasi dalam rangka penyegelan atau pembukaan kembali tempat berjualan ; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat.

12) **Seksi Pembukuan dan Pemberdayaan Pasar** mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas – tugas pada Seksi Pembukuan dan Pemberdayaan Pasar ;
- b. melakukan pembukuan laporan hasil pemungutan retribusi dan pendapatan pasar lainnya yang dilakukan oleh Seksi Retribusi dan Perizinan ;
- c. melakukan administrasi dan pembukuan penerimaan retribusi dan pendapatan pasar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan penyusunan laporan penerimaan retribusi dan pendapatan pasar lainnya ;
- e. melakukan koordinasi dan pengawasan administrasi atas pelaksanaan pungutan retribusi ;
- f. melakukan pembukuan pengendalian tentang pengeluaran karcis atau formulir-formulir untuk pemungutan retribusi ;
- g. melakukan koordinasi pelaporan hasil pemungutan retribusi ke bendahara penerimaan ;
- h. melakukan upaya pemberdayaan pasar melalui promosi pasardan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaannya ;
- i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat ;

13) **UPTD Metrologi Legal** mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas – tugas pada UPTD Metrologi Legal ;

- b. Melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/ tera ulang;
- c. Melaksanakan ketatausahaan UPTD ;
- d. Melaksanakan operasional metrologi legal ;
- e. Melaksanakan tera dan tera ulang UTTP alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) ;
- f. Melaksanakan penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Metrologi Legal ;
- g. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan Metrologi Legal ;
- h. Melakukan penyusunan database terkait metrologi legal ;
- i. Melakukan pengawasan terkait dengan metrologi legal ;
- j. Melakukan pengelolaan cap tanda tera ;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal metrologi legal;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaksanaan tugas ; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat.

### a. Sumber Daya Manusia

Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah pegawai pada Dinas Perdagangan sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebanyak 102 orang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1  
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

| No | Golongan /Ruang | Jumlah   |
|----|-----------------|----------|
| 1  | IV / c          | 1 orang  |
| 2  | IV / a          | 2 orang  |
| 3  | III / d         | 7 orang  |
| 4  | III / c         | 5 orang  |
| 5  | III / b         | 4 orang  |
| 6  | III / a         | 10 orang |

|    |               |           |
|----|---------------|-----------|
| 7  | II / d        | 18 orang  |
| 8  | II / c        | 9 orang   |
| 9  | II / b        | 12 orang  |
| 10 | II / a        | 7 orang   |
| 11 | I/ d          | 9 orang   |
| 13 | Kontrak       | 1 orang   |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>84</b> |

Tabel 2.2  
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

| No | Tingkat pendidikan             | Jumlah          |
|----|--------------------------------|-----------------|
| 1  | Pasca Sarjana (S-2)            | 1               |
| 2  | Sarjana (S-1)                  | 12              |
| 3  | Diploma (D-3)                  | 1               |
| 4  | Sekolah Menengah Atas (SMA)    | 37              |
| 5  | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 19              |
| 6  | SD                             | 14              |
|    | <b>Jumlah</b>                  | <b>84 orang</b> |

Tabel 2.2  
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

| No | Jenis Kelamin | Jumlah          |
|----|---------------|-----------------|
| 1  | Perempuan     | 10 orang        |
| 2  | Laki- laki    | 74 orang        |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>84 orang</b> |

b. Sarana dan Prasarana

Sedangkan dari sisi aset, jumlah aset tetap Dinas Perdagangan Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2018 tercatat sebesar 9 jenis aset tetap dengan jumlah 890 buah dan jumlah nilai Rp. 123.245.924.181 dengan perincian sebagaimana tabel 2,2 berikut :

Tabel 2.2  
RINCIAN ASET TETAP DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN  
( PER 31 Desember 2018 )

| NO | Jenis Aset Tetap             | Jumlah | Nilai ( Rp )    |
|----|------------------------------|--------|-----------------|
| 1  | Tanah                        | 15     | 15.389.386.000  |
| 2  | Alat alat angkut             | 40     | 1.307.329.246   |
| 3  | Alat-alat bengkel            | 3      | 8.945.000       |
| 4  | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 638    | 1.461.471.689   |
| 5  | Alat Studio dan Komunikasi   | 43     | 162.825.000     |
| 6  | Bangunan Gedung              | 146    | 104.010.893.346 |
| 7  | Jalan dan Jembatan           | 1      | 97.360.500      |
| 8  | Bangunan Monumen             | 1      | 191.368.700     |
| 9  | Bangunan dan Irigasi         | 3      | 619.344.700     |
|    | Jumlah                       | 890    | 123.245.924.181 |

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam hal ini yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun bisa dilihat dari tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perdagangan Kota Madiun periode sebelumnya.

Untuk target SPM disini mendasar pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 68 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dimana jenis pelayanan dasarnya tentang “Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB”. Dimana SPM ini untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya yang telah diverifikasi oleh Pemerintah.

Indikator kinerja pelayanan untuk Target SPM point 1 sampai dengan 4 telah melampaui target nasional, sedang indikator kinerja pelayanan nomor 5,6 dan 7 merupakan indikator pelayanan Retribusi Pasar dengan nilai capaian 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan ini hanya mulai tahun 2017 dikarenakan tahun 2017 ada perubahan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) dimana Dinas Perdagangan merupakan gabungan dari Dinas Pasar dan Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata

Tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian dengan format sebagai berikut :



Tabel II.1.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Perdagangan  
Kota Madiun

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target SPM      | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - 20... (%) |                 |                 |                 |                 | Realisasi Capaian Tahun ke - 20.... (%) |                 |                 |                 |                   | Rasio Capaian pada Tahun ke - 20 ..... |       |        |        |        |
|----|--|-----------------|------------|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------|--------|--------|--------|
|    |  |                 |            |                          | 1 '15  | 2 '16           | 3 '17           | 4 '18           | 5 '19           | 1 '15                                   | 2 '16           | 3 '17           | 4 '18           | 5 '19             | 1 '15                                  | 2 '16 | 3 '17  | 4 '18  | 5 '19  |
| 1  | 2  | 3               | 4          | 5                        | 6  | 7               | 8               | 9               | 10              | 11                                      | 12              | 13              | 14              | 15                | 16                                     | 17    | 18     | 19     | 20     |
| 1. | Cakupan bina kelompok perdagangan/usaha informal           | 75              | -          | -                        | 72,5   | 72,5            | 75              |                 | 75              | 72,5                                    | 72,5            | 76              |                 | 75                | 100                                    | 100   | 101,3  |        | 100    |
| 2. | Omset pasar tradisional                                    | 627.011.000.000 | -          | -                        | 302.378.000.000                                      | 382.350.000.000 | 435.424.000.000 | 522.509.000.000 | 627.011.000.000 | 347.591.000.000                         | 382.350.000.000 | 466.908.000.000 | 547.949.142.888 | 3.052.811.451.281 | 114,95                                 | 100   | 107,23 | 104,86 | 486,88 |
| 3. | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                | 23,86           | -          | -                        | 41,12  | 41,32           | 23,56           |                 | 23,86           | 24,83                                   | 24,82           | 24,98           |                 | 25,93             | 60,38                                  | 60,06 | 106,02 |        | 108,67 |
| 4. | Ekspor bersih perdagangan                                  | 1               | -          | -                        | 1  | 1               | 1               | 1               | 1               | 1                                       | 1               | 1               | 1               | 1                 | 100                                    | 100   | 100    | 100    | 100    |
| 5. | Jumlah komoditi yang dipamerkan                            | 17              | -          | -                        | 12   | 12              | 13              | 15              | 17              | 12                                      | 12              | 13              | 15              | 17                | 100                                    | 100   | 100    | 100    | 100    |
| 6. | Cakupan PKL yang dibina                                    | 75              | -          | -                        | 31   | 31              | 75              | 75              | 75              | 31                                      | 31              | 75              | 75              | 75                | 100                                    | 100   | 100    | 100    | 100    |
| 7. | Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal yang dimonitor             | 1               | -          | -                        | 1  | 1               | 1               | 1               | 1               | 1                                       | 1               | 1               | 1               | 1                 | 100                                    | 100   | 100    | 100    | 100    |
| 8. | Jumlah kelompok perdagangan/usaha informal                 | 35              | -          | -                        | -  | -               | 33              | 33              | 35              | -                                       | -               | 25              | 33              | 35                | -                                      | -     | 100    | 100    | 100    |
| 9. | Intensitas tera timbangan                                  | 2               | -          | -                        | -  | -               | 2               | 2               | 2               | -                                       |                 | 2               | 2               | 2                 | -                                      | -     | 100    | 100    | 100    |

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Kota Madiun sesuai tugas pokok dan fungsinya di dasarkan pada Target Renstra Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2014 – 2019. Renstra Dinas Perdagangan Kota Madiun disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014 – 2019.

Oleh sebab itu realisasi capaian indikator kinerja diawali Tahun 2015 dengan mengacu renstra Dinas Pasar dan Renstra Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan Pariwisata, sebagaimana tertuang dalam tabel II.1.

Terdapat indikator Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dimana data diperoleh dari Badan Pusat Statistik terdapat target setelah tahun 2016 yang mengalami perubahan target dengan faktor-faktor penghitungan dari Badan Pusat Statistik. Sehingga didapat realisasi capaian yang jauh menurun dari target yang ditetapkan pada tahun 2015 dan tahun 2016.

Indikator kinerja pelayanan untuk Omset pasar tradisional pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dikarenakan metode penghitungan telah dilakukan oleh tim ahli dari Lembaga Universitas Airlangga Surabaya, sebagaimana dalam Tabel II.1.

Dan pada tahun 2017 untuk intensitas tera timbangan pada tahun 2017 telah menjadi kewenangan Dinas Perdagangan yang mendapat limpahan dari Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan indikator kinerja pelayanan nomor 4,5,6,7 dan 8 merupakan indikator pelayanan pada bidang perdagangan dengan nilai capaian 100 % sesuai target yang telah ditetapkan.

**Tabel II.2.**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Perdagangan**  
**Kota Madiun**

| Uraian   | Anggaran pada Tahun Ke - ..... |                |               |               |               | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke - ..... |               |             |             |             | Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke - ..... |       |       |       |       | Rata – Rata Pertumbuhan |                 |
|--|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-----------------|
|  | 1                              | 2              | 3             | 4             | 5             | 1  | 2             | 3           | 4           | 5           | 1  | 2     | 3     | 4     | 5     | Anggaran                | Realisasi       |
|  | 2015                           | 2016           | 2017          | 2018          | 2019          | 2015                                     | 2016          | 2017        | 2018        | 2019        | '15  | '16   | '17   | '18   | '19   |                         |                 |
| 1  | 2                              | 3              | 4             | 5             | 6             | 7  | 8             | 9           | 10          | 11          | 12   | 13    | 14    | 15    | 16    | 17                      | 18              |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 322.509.000                    | 386.442.000    | 478.122.000   | 770.232.357   | 914.180.232   | 290.739.400                              | 349.014.700   | 398.845.150 | 710.481.649 | 866.939.753 | 90.15  | 90.31 | 83.42 | 92.24 | 94.83 | 574.297.117.8           | 523.204.130.4   |
| Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah   | 457.861.000                    | 511.700.000    | 685.460.000   | 559.115.800   | 548.152.598   | 332.923.000                              | 339.727.460   | 489.416.595 | 428.008.015 | 368.047.933 | 72.71  | 66.39 | 71.40 | 76.55 | 67.14 | 552.457.879.6           | 391.624.600.6   |
| Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur                                    | 396.600.000                    | 198.250.000    | 141.100.000   | -             | 95.000.000    | 370.243.000                              | 181.728.000   | 134.276.500 | -           | 93.498.000  | 93.35  | 91.67 | 95.16 | -     | 98.41 | 207.737.500             | 194.936.375     |
| Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan                   | 15.000.000                     | 50.000.000     | 42.700.000    | 43.591.440    | 83.591.440    | 14.905.000                               | 49.906.600    | 42.338.000  | 39.148.740  | 26.073.566  | 99.37  | 99.81 | 99.27 | 89.81 | 31.19 | 46.976.576              | 34.474.381.2    |
| Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan                             | 3.860.990.000                  | 13.125.300.000 | 1.190.954.000 | -             | -             | 3.574.924.550                            | 6.184.362.062 | 528.883.500 | -           | -           | 92.59  | 47.12 | 44.41 | -     | -     | 6.059.081.333.3         | 3.429.390.037.3 |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | -                              | -              | 368.168.000   | 1.485.638.000 | 1.011.645.000 | -  | -             | 316.296.046 | 593.219.814 | 783.911.615 | -  | -     | 85.91 | 39.93 | 77.48 | 955.150.333.3           | 564.475.825     |

Dari Tabel diatas bisa dilihat anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Perdagangan Kota Madiun dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 tetapi untuk tahun 2019 belum ada realisasi karena kegiatan masih berlanjut.

## **2.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Yang menjadi **Tantangan (Threats)** Dinas Perdagangan Kota Madiun dalam memberikan pelayanan Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan pelayanan prima di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat ;
2. Rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk lokal ;
3. Semakin meningkatnya pengawasan dan kontrol dari berbagai pihak terhadap berbagai kebijakan pemerintah ;
4. Lemahnya daya saing produk lokal ;
5. Masih rendahnya kesadaran pedagang dalam hal melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran sewa dan retribusi pasar.
6. Lemahnya pelaksanaan SOP ;
7. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat khususnya pada pengelolaan pasar dan pengelolaan perdagangan yang ada Kota Madiun ;
8. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan system pelayanan pengelolaan pasar dan pengelolaan perdagangan yang harus selalu mengikuti perubahan/perkembangan.

Yang menjadi **Peluang (Opportunities)** Dinas Perdagangan Kota Madiun dalam memberikan pelayanan Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Adanya landasan hukum penyelenggaraan pelayanan yang berhubungan dengan pengelolaan pasar rakyat dan pengelolaan perdagangan yang ada di Kota Madiu

2. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelayanan yang berhubungan dengan pengelolaan pasar rakyat dan pengelolaan perdagangan yang ada di Kota Madiun;
3. Adanya dukungan dari para stock holder dalam pelayanan yang berhubungan dengan pengelolaan pasar rakyat dan pengelolaan perdagangan yang ada di Kota Madiun;
4. Adanya sistem koordinasi dan partisipasi OPD lain dalam pelaksanaan tugas pelayanan yang berhubungan dengan pengelolaan pasar rakyat dan pengelolaan perdagangan yang ada di Kota Madiun;
5. Adanya peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga-lembaga Non-Pemerintah dalam pelayanan yang berhubungan dengan pengelolaan pasar rakyat dan pengelolaan perdagangan yang ada di Kota Madiun,
6. Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan yang berhubungan dengan pengelolaan pasar rakyat pengelolaan perdagangan yang ada di Kota Madiun.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN**

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Isu – isu strategis adalah suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perdagangan Kota Madiun dimasa datang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Perdagangan Kota Madiun diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perdagangan Kota Madiun di masa lima tahun mendatang.

Beberapa permasalahan yang dihadapi penyebab belum terwujudnya kondisi pelayanan bidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat yang diharapkan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya revitalisasi pasar rakyat, perlu adanya pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana pasar rakyat yang dikelola Pemerintah Kota Madiun dan peningkatan kapasitas paguyuban pedagang dalam peningkatan omset.

2. Belum optimalnya penerimaan PAD yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun yaitu retribusi pengelolaan pasar rakyat dan retribusi tera dan/ atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP).
3. Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat. Selain itu, hal yang mendorong terjadinya praktik yang tidak sehat tersebut adalah belum maksimalnya tingkat kesadaran konsumen dalam menggunakan haknya sebagai konsumen.
4. Pemberdayaan pedagang dengan pelaksanaan penataan PKL.
5. Belum tersedianya informasi jumlah volume usaha perdagangan baik perdagangan formal dan informal.

Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut diatas maka langkah – langkah yang perlu dilakukan adalah :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai ;
2. Sosialisasi terhadap pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran retribusi pengelolaan pasar rakyat dan retribusi tera dan/ atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) guna menunjang peningkatan pelayanan pengelolaan pasar rakyat dan pengelolaan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
3. Meningkatkan koordinasi antar Instansi terkait dengan organisasi perangkat daerah dan badan pemerintah lain yang mendukung program pelayanan pengelolaan pasar rakyat dan pengelolaan perdagangan yang ada di Kota Madiun, serta sosialisasi terhadap pengguna pelayanan bidang pengelolaan pasar rakyat dan bidang perdagangan.
4. Pemberdayaan pedagang Kaki lima dengan menyelenggarakan sosialisasi tentang pengelolaan dan peningkatan kualitas perdagangan kaki lima.
5. Melaksanakan survey untuk mendapatkan data mengenai volume usaha perdagangan dan sirkulasi perputaran uang perdagangan yang ada di Kota Madiun

Selanjutnya dari uraian diatas dianalisis berdasarkan faktor-faktor eksternal untuk memperoleh identifikasi isu- isu strategis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.  
Identifikasi Isu – isu Strategis ( Lingkungan Eksternal )

| No  | Isu Strategis  |   |  |   |
|-----|--|---|--|---|
|     | Dinamika Internasional   | Dinamika Nasional   | Kota Madiun  | DINAS PERDAGANGAN   |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)   |
| 1   | Terbukanya akses perdagangan bebas di tingkat ASEAN                        | Daya saing yang masih rendah dan belum maksimalnya tatanan makro (penguatan koordinasi, sinergitas kebijakan dll) maupun mikro (daya saing dan kapabilitas yang perlu ditingkatkan) | Partisipasi dan potensi masyarakat yang belum optimal.     | Meningkatkan potensi serta kualitas dan kuantitas masyarakat yang antusias terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Madiun |
| 2   | Pembangunan belum sepenuhnya melibatkan peran aktif masyarakat secara luas | Pembangunan berorientasi pada pro poor, pro growth, pro environment, pro gender, dan pro job dengan berbasis pada people centered namun belum optimal                               | Partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi masih terbatas | Partisipasi masyarakat dalam bidang perdagangan belum optimal   |

Berdasarkan hasil identifikasi Permasalahan pada tabel Identifikasi Isu-Isu strategis terkait dengan dinamika baik di tingkat Nasional, Jawa timur dan Kota Madiun diatas, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan umum, Dinas Perdagangan harus meningkatkan partisipasi dan koordinasi dengan para pelaku usaha / masyarakat, sehingga dapat mengoptimalkan peran



aktif / partisipasi para pelaku usaha / masyarakat dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan dan sasaran dinas Perdagangan melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan maka perlu ditingkatkan sinkronisasi program-program dan kegiatan pembangunan pada tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Timur dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kota Madiun.
3. Sosialisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan kepada para pelaku usaha dan pemangku kepentingan perlu ditingkatkan, dengan harapan akan meningkatkan partisipasi dan peran aktif mereka dalam membantu kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih**

Menelaah Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah.

**Visi** Walikota dan Wakil Walikota Madiun yang menggambarkan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun untuk periode 2019-2024 yaitu :

**“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”.**

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana yang telah ditetapkan diatas, maka diperlukan Misi yang jelas, mengingat Misi merupakan suatu yang harus diemban dan dilaksanakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Adapun **Misi** Walikota dan Wakil Walikota Madiun untuk periode 2019-2024 adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) ;
2. Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan ;
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun ;

4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun ;

Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam **PANCA KARYA** yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu: **PENDEKAR**. Panca Karya dalam akronim PENDEKAR tersebut meliputi : PINTAR, MELAYANI, MEMBANGUN, PEDULI dan TERBUKA yang KHARISMATIK diantaranya :

1. Karya 1 : Madiun Kota Pintar ( Misi 3 )
2. Karya 2 : Madiun Kota Melayani ( Misi 1 )
3. Karya 3 : Madiun Kota Membangun ( Misi 2 )
4. Karya 4 : Madiun Kota Peduli ( Misi 4 )
5. Karya 5 : Madiun Kota Terbuka ( Misi 1 )

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Madiun terhadap ke – 5 (lima) Misi tersebut diatas terutama pada **Misi 4** yaitu **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun** dengan tugas pokok Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas Perdagangan Kota Madiun terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan  
Kota Madiun  
terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

| Visi : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| No.  | Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih  | Permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan   | Faktor  |   |
|  |  |  | Penghambat  | Pendorong   |
| 1.   | <p>Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program peningkatan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan Non Pasar Rakyat</li> <li>• Program Pengeolaan pasar rakyat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tercapainya sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.</li> <li>• Belum tercapainya SPM dalam bidang Perdagangan.</li> <li>• Kebijakan pemerintah pusat sebagai acuan program dan kegiatan di</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan pembangunan di daerah tidak tepat waktu karena belum konsistennya kebijakan pemerintah pusat sebagai acuan perencanaan di daerah.</li> <li>• Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah.</li> <li>• Kurangnya sumber daya manusia aparatur yang berkualitas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Disbudpar provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Perdagangan Kota Madiun</li> <li>• Adanya dokumen RPJP, RPJM dan RKP Nasional.</li> <li>• Adanya pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur</li> <li>• Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat.</li> </ul> |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | <p>daerah belum konsisten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta partisipasi masyarakat.</li> <li>• Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai</li> </ul> | <p>dan beretos kerja tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamika masyarakat yang semakin kompleks.</li> <li>• Kesadaran masyarakat akan potensi Kota Madiun yang masih rendah</li> </ul> |  |
|--|--|---|---|--|

### **3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur**

Dengan peran dan tanggungjawab yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

## A. Visi

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, tantangan dan hasil pemetaan posisi organisasi yang dihadapi ke depan, maka Dinas Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang bergerak dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat. Oleh sebab itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur merumuskan Visi untuk Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

“Jawa Timur sebagai pusat industri dan perdagangan terkemuka yang lebih berdaya saing global dan mandiri“.

Dengan peran dan tanggungjawab yang diembankan oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 maka Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi mengenai pengelolaan dan pelayanan perdagangan se Jawa Timur.

Selain itu Dinas Perdagangan Kota Madiun akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan proses perdagangan untuk kemajuan ekonomi global yang mandiri.

## B. Misi

Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk Tahun 2014 - 2019 berupaya mengaktualisasikan ke dalam Misi yaitu :

- a. Mewujudkan peningkatan nilai tambah industri, penguasaan teknologi industri dan penguatan struktur industri.
- b. Mewujudkan peningkatan kinerja ekspor non migas.
- c. Mewujudkan penguatan pangsa pasar dan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- d. Mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Upaya pencapaian Misi tersebut diperlukan peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Selain itu perlu pula

meningkatkan sarana prasarana pelaksanaan, koordinasi dalam pelayanan pengelolaan perdagangan global.

### C. Tujuan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam menjabarkan atau mengimplementasikan Visi, Misi yang telah ditetapkan serta dengan memperhatikan potensi ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur, maka dirumuskan Tujuan yang akan dicapai Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing industri manufaktur
2. Meningkatkan kinerja ekspor non migas
3. Meningkatkan penguatan pangsa pasar dan efisiensi perdagangan dalam negeri
4. Meningkatkan tertib perdagangan

### D. Sasaran

Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Timur menentukan sasaran yang hendak dicapai pada akhir Tahun 2019 mengacu pada misi dan tujuan pengelolaan ekonomi perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi sektor industri melalui strategi dengan meningkatkan pengembangan sektor industri dan mengembangkan bahan baku substitusi impor
2. Meningkatnya net-ekspor non migas perdagangan luar negeri melalui strategi memperkuat dan memperluas pasar luar negeri
3. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui strategi meningkatkan tertib ukur dan jaminan mutu produk.

#### 3.3.1. Renstra Dinas Perdagangan Kota Madiun

Bentuk telaahan dan keterkaitan antara Renstra Dinas Perdagangan Kota Madiun dengan dokumen perencanaan lainnya seperti dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Madiun berdasarkan sasaran Renstra Dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Jatim beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

| No. | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim)             | Permasalahan Pelayanan PD Provinsi/ Kab./Kota (Dinas Perdagangan Kota Madiun)  | Sebagai Faktor  |   |
|-----|--|--|---|---|
|     |  |  | Penghambat  | Pendorong   |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5   |
| 1.  | Meningkatnya kontribusi sektor industri<br>Meningkatnya net-ekspor non migas perdagangan luar negeri | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Belum tercapainya kontribusi sektor perdagangan luar negeri yang ada di Kota Madiun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan tentang usaha eksport import</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan sumber daya manusia</li> </ul>  |
| 2.  | Meningkatnya net-ekspor perdagangan dalam negeri   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Perdagangan yang ada masih berorientasi kedaerahan/ lintas antar daerah</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perasaan puas yang dimiliki masyarakat terhadap hasil produk lokal dan pemasaran secara sederhana</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan sumber daya manusia, dan motivasi untuk meningkatkan pemasaran produk lokal ke wilayah yang lebih luas</li> </ul> |
| 3.  | Meningkatnya perlindungan konsumen dan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Perlunya peningkatan kualitas dan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamika masyarakat yang</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kepedulian dan partisipasi</li> </ul>   |

|  |                        |   |   |  |
|--|------------------------|---|---|--|
|  | pengamanan perdagangan | kuantitas sumber daya manusia serta partisipasi masyarakat. | semakin kompleks. Kesadaran masyarakat akan potensi Kota Madiun yang masih rendah | masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat. |
|--|------------------------|---|---|--|

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa antara sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan permasalahan pelayanan yang ada di Dinas Perdagangan Kota Madiun maupun adanya penghambat dan pendorong terlaksananya pelayanan terdapat sinkronisasi hasil yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun dalam kurun lima tahun ke depan secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010 – 2030, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah adalah :

- a. Mensinkronkan antar produk tata ruang / antar program pembangunan dan menjaga konsistensi dan kesinambungan antar kebijaksanaan / program pembangunan ;
- b. Menyiapkan perwujudan dengan melaksanakan dan mengakomodasi program – program pembangunan ;
- c. Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan ;



- d. Menciptakan keharmonisan dan keserasian antara lingkungan alam dan buatan ;
- e. Menjaga fungsi lindung dalam upaya keseimbangan ekosistem wilayah.

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam penataan ruang wilayah sebagaimana tersebut diatas maka bisa ditelaah dan diuraikan faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perdagangan Kota Madiun ditinjau dari implikasi rencana tata ruang wilayah, sebagai berikut:

Tabel 3.4.  
Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Madiun berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhaslilan penanganannya

| No. | Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi PD  | Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Madiun     | Faktor  |   |
|-----|---|--|---|---|
|     |   |  | Penghambat  | Pendorong   |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5   |
| 1.  | Kegiatan yang ada di pusat kota berupa kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum (perkantoran dan fasilitas sosial). | Pelayanan terhadap pedagang informal yang belum maksimal | Penataan pedagang informal belum maksimal dengan semakin banyaknya masyarakat yang berjualan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima</li> </ul> |
| 2.  | Bergesernya kegiatan pelayanan umum menjadi kegiatan komersial (perdagangan dan jasa)   | Banyaknya permintaan tentang perijinan berusaha          | Belum optimalnya koordinasi antar Instansi tentang penerbitan perijinan usaha berdagang       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PP No 24 tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</li> </ul>   |

|    |   |  |  |   |
|----|---|--|--|---|
| 3. | Meluasnya wilayah pusat kota yang ditandai dengan berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur-jalur utama wilayah kota | Belum maksimalnya penataan pelaku usaha perdagangan baik skala kecil, menengah dan besar dalam wilayah Kota Madiun | Kurang optimalnya sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat dan pemahaman kultur budaya masyarakat. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat</li> </ul> |
|----|---|--|--|---|

Dari sudut pandang sosial ekonomi, fungsi dasar Kota Madiun adalah memberikan penghasilan penduduk melalui produksi barang dan jasa. Kondisi tersebut seiring dengan tujuan dan sasaran dari peningkatan kinerja ekonomi, sosial, daya saing daerah dengan sasaran meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Bila dipetakan, pola penggunaan tanah/lahan kawasan terbangun Kota Madiun yang berhubungan dengan perekonomian Kota Madiun dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pusat kegiatan dan orientasi utama

Kawasan yang merupakan pusat kota berada di sekitar alun-alun kota, sepanjang Jalan Panglima Sudirman, Jalan Agus Salim, Jalan Pahlawan, Jalan Kolonel Marhadi, dan Jalan Cokroaminoto. Kegiatan yang ada di pusat kota berupa kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum (perkantoran dan fasilitas sosial). Pusat kota merupakan kawasan yang memiliki intensitas perkembangan yang tinggi, kepadatan penduduk pada kawasan permukiman yang tinggi dan transportasi terpadat. Kecenderungan yang terjadi pada wilayah pusat kota di masa mendatang adalah bergesernya kegiatan pelayanan umum menjadi kegiatan komersial (perdagangan dan jasa), selain itu ada kemungkinan meluasnya wilayah pusat kota yang ditandai dengan

berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur-jalur utama wilayah kota.

2. Sub pusat pelayanan

Sub pusat pelayanan ini dapat mengurangi terjadinya pemusatan kegiatan komersial pada wilayah pusat kota. Di Kota Madiun, sub pusat pelayanan yang berkembang adalah sub pelayanan bagian selatan yaitu berupa kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang Jalan Ponorogo, sub pelayanan bagian barat yaitu di sepanjang Jalan Mayjen Sungkono, dan sub pelayanan bagian timur yaitu di sepanjang Jalan Setiabudi. Dengan melihat sub pusat pelayanan di Kota Madiun tersebut, dapat dilihat bahwa kegiatan yang mendominasi adalah kegiatan perdagangan dan jasa.

3. Kawasan terbangun lainnya

Kawasan ini berupa perumahan, yang akhir-akhir ini mulai berkembang dengan pesat di Kota Madiun dengan lokasi yang menyebar dan cenderung mengarah ke bagian timur dan utara.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah, penataan ruang menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang dengan tetap mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi pengembangan perekonomian di Kota Madiun sebagai wilayah urban. Hal yang harus diupayakan dalam pengembangan wilayah adalah pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta meningkatkan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas. Pengembangan dan pemerataan infrastruktur di wilayah ini mutlak diutamakan.

Bila tingkat pelayanan infrastruktur dasar di semua wilayah masih rendah, maka akan berdampak pada terbatasnya kemampuan penduduk setempat dalam mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Implementasi pembangunan di Kota Madiun pada masa mendatang diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dimilikinya.

Dalam dokumen RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, beberapa kawasan di Kota Madiun telah dipersiapkan sebagai kawasan untuk pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, pariwisata, permukiman, dan pengembangan aktivitas lainnya.

### 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan serta memperhatikan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun dan tugas pokok serta fungsi Dinas Perdagangan Kota Madiun sebagai alat managerial untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya Dinas Perdagangan Kota Madiun harus memperhatikan isu – isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan.

Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kota Madiun, dengan konsekwensi menuntut adanya perubahan peran Dinas Perdagangan Kota Madiun dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan pada kegiatan ekonomi di Kota Madiun.

Perubahan peran dari responsif dan reaktif ke arah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi, Misi dan program Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024.

Isu berkaitan dengan masalah ekonomi perdagangan di Kota Madiun pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan adalah berkaitan dengan :

1. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.
2. sektor yang paling dominan terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-rata kontribusi sektor tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 25,11% per tahun. Dengan tren yang terus meningkat dalam kurun waktu 2014-2018, kontribusi sektor tersebut di masa mendatang diperkirakan akan terus meningkat dan

semakin menguatkan posisi Kota Madiun sebagai kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur.

3. Inflasi di Kota Madiun masih dapat dikendalikan dan masih berada pada kisaran satu digit. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kenaikan harga barang dan jasa di Kota Madiun secara umum belum terlalu mengganggu aktivitas perekonomian dan belum menunjukkan adanya gejala penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.
4. mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas pasar dan perdagangan dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal
5. Ekspor bersih perdagangan di Kota Madiun meningkat dari Rp 60,44 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp 65,93 miliar pada tahun 2016 dengan bersumber dari satu perusahaan pembuat kereta api milik pemerintah yaitu PT INKA.
6. Jumlah kelompok perdagangan/usaha informal terus meningkat hingga menjadi 35 kelompok tahun 2018, yang pada awalnya 29 kelompok tahun 2013. Sejalan dengan cakupan bina kelompok yang meningkat dari 34% pada tahun 2013 menjadi 100% pada tahun 2018. Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan adanya pembinaan secara bersama melalui kegiatan pembinaan PKL yang diselenggarakan Dinas Perdagangan dan pada tahun 2018 telah diselenggarakan lomba PKL, dengan tujuan untuk mengasah keterampilan PKL terhadap kebersihan, inovasi, dan pelayanan dagangannya.
7. Peningkatan daya jual pasar tradisional, Pemerintah telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan promosi dan peningkatan daya jual berupa kegiatan Gerakan kembali Ke Pasar yang dilaksanakan dengan bekerja sama sekolah-sekolah yang ada di Kota Madiun. Serta Kegiatan Gebyar Undian dan Pemberian Cenderamata Kepada Wajib Retribusi/Sewa Pasar Tradisional yang dilakukan pada beberapa lokasi pasar tradisional yang ada di Kota Madiun dengan tujuan agar pasar tradisional lebih meningkatkan daya jualnya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Visi dan Misi dan rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan.

Tujuan Dinas Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang perdagangan dan bidang pengelolaan pasar rakyat mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat.

Dinas Perdagangan Kota Madiun telah menetapkan **Tujuan** organisasi yaitu : **“Meningkatkan Prosentase Nilai PDRB Sektor Perdagangan”**.

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Rachbini, 2001). Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyanto, 2000:146). Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari daerah bersangkutan dalam hal ini sektor yang berhubungan dengan perdagangan adalah Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda.

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

**Sasaran** Dinas Perdagangan Kota Madiun yang ingin dicapai untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu **“Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan”**.

Yaitu dengan meningkatnya volume usaha perdagangan yang meliputi jumlah pelaku perdagangan baik formal dan informal, jumlah hasil perdagangan yang berupa omset hasil perdagangan, jumlah sirkulasi perputaran uang/modal perdagangan yang beredar di Kota Madiun dapat meningkatkan pendapatan domestic regional bruto yang ada di Kota Madiun.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Kota Madiun beserta indikatornya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan disajikan dalam tabel IV.1 di bawah ini :

Tabel IV.1  
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah  
Dinas Perdagangan  
Kota Madiun

| NO  | TUJUAN  | SASARAN                               | INDIKATOR<br>TUJUAN/SAS<br>ARAN                      | TARGET KINERJA<br>TUJUAN/SASARAN PADA<br>TAHUN KE ..... (%) |            |            |            |            |
|-----|---|---------------------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|
|     |   |                                       |  | 1<br>(’20)  | 2<br>(’21) | 3<br>(’22) | 4<br>(’23) | 5<br>(’24) |
| (1) | (2)   | (3)                                   | (4)  | (5)   | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        |
| 1.  | Meningkatkan Prosentase Nilai PDRB Sektor Perdagangan |                                       | Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan | 25,93   | 26,00      | 26,01      | 26,02      | 26,03      |
|     |   | Meningkatnya volume usaha perdagangan | Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan      | 0,5   | 0,5        | 0,6        | 0,6        | 0,7        |

Berkaitan dengan uraian diatas, maka tujuan dan sasaran yang dipilih dan ditetapkan Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah yang sesuai dengan posisi dan kondisi organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Tujuan yang mengakomodir 1 (satu) indikator tujuan, dan 1 (satu) Sasaran, yang mengakomodir 1 (satu) indikator sasaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Madiun.



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Di dalam Renstra terdapat rumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai kemudian dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Selanjutnya perumusan strategis untuk pencapaian indikator sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

| VISI : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera                       |  |  |  |
|--|--|--|--|
| MISI 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun |  |  |  |
| TUJUAN   | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   |
| Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan  | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor-Sektor Unggulan Daerah | 1. Peningkatan, pengembangan dan pengawasan perdagangan non pasar rakyat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempromosikan produk-produk Perdagangan</li> <li>2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan perdagangan</li> <li>3. Melaksanakan mengawasi alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang digunakan dalam usaha perdagangan</li> <li>4. Peningkatan mutu barang dalam keadaan terbungkus</li> <li>5. Melaksanakan pengawasan perijinan Perdagangan</li> <li>6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima</li> </ol> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>2. Pelayanan pengelolaan pasar rakyat yang baik</p> <p>3. Pemberantasan barang kena cukai ilegal</p> | <p>7. Melaksanakan kegiatan membangun jejaring perdagangan lintas kota</p> <p>8. Melaksanakan pendataan volume usaha Perdagangan</p> <p>1. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana pasar rakyat</p> <p>2. Meningkatkan kebersihan dan keamanan pasar rakyat</p> <p>3. Melaksanakan promosi pasar rakyat</p> <p>4. Melaksanakan revitalisasi pasar-pasar</p> <p>1. Mengumpulkan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran</p> |
|--|--|---|--|

Setelah menentukan strategi sebagaimana tersebut diatas maka langkah berikutnya adalah menentukan kebijakan yang merupakan penjabaran dari strategi sebagai cara mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipilih dan ditetapkan organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk di dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan, agar tercapai kelancaran, keterpaduan secara strategis dalam upaya mencapai sasaran, tujuan serta visi, misi.

Selanjutnya Analisis SWOT untuk merumuskan Strategi pencapaian target sasaran Perangkat Daerah sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel IV.2

Analisis SWOT Perumusan Strategi Pencapaian Target Sasaran

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>SASARAN :</b> Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan |  |  |
| <b>INDIKATOR SASARAN :</b>                             |  |  |
| 1. Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan     |  |  |
| Faktor Eksternal                                       | <p>Peluang ( + ) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah;</li> <li>• Minat masyarakat semakin meningkat untuk melakukan transaksi perdagangan di Kota Madiun;</li> <li>• Adanya produk-produk khas Kota Madiun yang menjadi daya saing perdagangan daerah</li> <li>• Perkembangan manajemen pasar yang semakin meningkat dan modern di Kota Madiun</li> </ul> | <p>Ancaman ( - ) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh globalisasi dan teknologi informatika</li> <li>• Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan modern</li> <li>• Tingginya selektifitas dan persaingan produk yang digunakan</li> <li>• Harus bersaing untuk membangun Pasar yang Representatif dengan manajemen yang sudah modern</li> </ul> |
| Faktor Internal  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Kekuatan ( + ) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya payung hukum dan peraturan di bidang Perdagangan dan Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat dalam pelaksanaan tugas</li> <li>• Tersedianya SDM, Anggaran, Sarana dan Prasarana</li> <li>• Adanya UPTD Metrologi Legal yang manambah proses pelayanan perdagangan kepada masyarakat</li> </ul> | <p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Manajemen pasar untuk pelaksanaan pelayanan pengelolaan perdagangan dan pengelolaan pasar dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku</li> <li>• Melaksanakan kegiatan pameran regional untuk mengenalkan produk-produk unggulan khas Kota Madiun</li> <li>• Meningkatkan pelayanan kemetrolgian terhadap kebutuhan pelaku usaha</li> </ul> | <p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyalurkan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana perdagangan modern dengan menambah lapangan usaha bagi masyarakat Kota Madiun.</li> <li>• Membangun Pasar yang Representatif dengan manajemen yang sudah modern</li> <li>• Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap barang-barang perdagangan untuk meningkatkan kualitas produk perdagangan</li> </ul> |
| <p>Kelemahan ( - ) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kemampuan untuk memobilisir partisipasi para stakeholder</li> <li>• Kurangnya ketersediaan data dan informasi dibutuhkan</li> </ul>  | <p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan sarana prasarana yang memadai ;</li> <li>• Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki;</li> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber</li> </ul>  | <p>Alternatif Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan sarana prasarana pendukung operasional yang memadai ;</li> <li>• Meningkatkan koordinasi dengan Instansi dan Lembaga terkait guna</li> </ul>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya akses terhadap Teknologi Informasi</li> <li>• Profesionalisme SDM Aparatur belum optimal</li> </ul> | <p>Daya Manusia dalam pelaksanaan pelayanan pengelolaan perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat.</p> | <p>kelancaran pelayanan berbasis teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kompetensi SDM pelaku usaha perdagangan dengan mengadakan perbandingan pelaksanaan usaha perdagangan di tempat yang lebih representative.</li> </ul> |
|---|---|---|

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dinas Perdagangan Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu produk pelayanan terhadap masyarakat Kota Madiun menetapkan program – programnya sesuai dengan RPJMD Kota Madiun periode Tahun 2019 – 2024 yaitu :

1. Program Utama (Teknis) ;

Program ini dimaksudkan untuk mendukung tugas utama dalam proses pelaksanaan pelayanan pengelolaan perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat

2. Program Pendukung (Generik)

Program ini digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan masing – masing Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi termasuk dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.

Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut Dinas Perdagangan Kota Madiun dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan Kota Madiun dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Dan Perlengkapan Kantor ;
  - Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah.
2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Dan Bangunan ;
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
  - Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
  - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daaerah
5. Program Peningkatan Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat
  - Kegiatan Promosi produk perdagangan
  - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan
  - Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan perlengkapannya (UTTP)
  - Kegiatan Peningkatan Mutu Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
  - Kegiatan Pengawasan Perijinan Perdagangan
  - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PKL
  - Kegiatan Membangun Jejaring Perdagangan Lintas Kota
  - Kegiatan Pendataan Volume Usaha Perdagangan Kota Madiun
6. Program Pengelolaan Pasar Rakyat
  - Kegiatan Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat
  - Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Keamanan Pasar Rakyat
  - Kegiatan Promosi Pasar Rakyat
  - Kegiatan Revitalisasi Pasar-pasar



## 7. Program Pemberantasan Barang Barang Kena Cukai Ilegal

- Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Dilekati Pita Cukai Palsu Di Peredaran Atau Tempat Penjualan Eceran (BDHCHT)

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Penetapan indikator kinerja tersebut di dasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impacts) serta proses (process).

Jadi indikator kinerja adalah alat ukur spesifik, kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan (input), proses (process), keluaran (out put), hasil (out comes), manfaat (benefit), dan dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan.

Selain itu indikator tersebut bisa digunakan sebagai evaluasi baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau tahap setelah kegiatan selesai (ex-post). Akan tetapi khusus untuk indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai, sedang untuk indikator outcomes, benefit dan impacts, mungkin baru diperoleh setelah beberapa waktu kegiatan berlalu.

Dinas Perdagangan Kota Madiun wajib mendukung RPJMD dan Program 5 (lima) tahun Pemerintah Kota Madiun. Bentuk dukungan tersebut tercermin dari kontribusi dalam setiap Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun, berupa :

1. Hasil peningkatan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan Non pasar rakyat ;
2. Hasil pengelolaan pasar rakyat ;
3. Hasil pemberantasan barang kena cukai ilegal

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2019 – 2024 dan RKPD menjadi tanggungjawab semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dan keberhasilan tersebut ditentukan pula oleh keberhasilan

pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing – masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Guna mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan selalu didukung dengan Alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia.

Di dalam merumuskan alokasi anggaran dan atau pendanaan mendasar pada :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu ;
2. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif ;
3. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan tanggung jawab Perangkat Daerah.

Pagu anggaran indikatif merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan dan perundang – undangan.

Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah.

Memperkirakan akan kebutuhan dana untuk tahun – tahun berikutnya dibutuhkan suatu perhitungan yang matang guna memastikan sistensi dan kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan.

Perencanaan yang bersifat indikatif adalah data dan informasi baik tentang sumberdaya yang dibutuhkan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, juga merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel / tidak kaku.

Secara rinci perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran di bawah ini ;

**Tabel VI.1**  
**Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Dinas Perdagangan**  
**Kota Madiun**

| Kode                               | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)                       | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan           |   |            |               |            |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |               | Perangkat Daerah Penanggungjawab |               |                   |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------|
|                                    |  |                                     |  | Tahun 2020   |   | Tahun 2021 |               | Tahun 2022 |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Target                                   | Rp            |                                  |               |                   |
|                                    |  |                                     |  | Target   |   | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            |  |               |                                  |               |                   |
| <b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b> |  |                                     |  |  |   |            |               |            |               |            |               |            |               |  |               |                                  |               |                   |
| <b>Perdagangan</b>                 |  |                                     |  |  |   |            |               |            |               |            |               |            |               |  |               |                                  |               |                   |
| 0                                  | 306<br>01  | 01                                  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>            | <b>Persentase terlaksananya administrasi perkantoran</b> | 100%  | 100%       | 1.210.000.000 | 100%       | 1.252.000.000 | 100%       | 1.298.200.000 | 100%       | 1.349.020.000 | 100%                                     | 1.416.471.000 | 100%                             | 6.525.691.000 | Dinas Perdagangan |
|                                    |  | 001                                 | Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran Dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor                 | 8 jenis   | 8 jenis    | 790.000.000   | 8 jenis    | 790.000.000   | 8 jenis    | 790.000.000   | 8 jenis    | 790.000.000   | 8 jenis                                  | 790.000.000   | 8 jenis                          | 3.950.000.000 |                   |
|                                    |  | 002                                 | Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah             | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah          | 75 kali   | 75 kali    | 420.000.000   | 80 kali    | 462.000.000   | 90 kali    | 508.200.000   | 90 kali    | 559.020.000   | 90 kali                                  | 614.922.000   | 90 kali                          | 2.564.142.000 |                   |
| 0                                  | 306<br>01  | 02                                  | <b>Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>              | <b>Persentase Barang Inventaris Dalam Kondisi Baik</b>   | 100%  | 100%       | 525.000.000   | 100%       | 577.500.000   | 100%       | 635.250.000   | 100%       | 698.775.000   | 100%                                     | 733.713.000   | 100%                             | 3.170.238.000 | Dinas Perdagangan |
|                                    |  | 001                                 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan               | Jumlah Gedung  | 3 gedung  | 3 gedung   | 45.000.000    | 3 gedung   | 49.500.000    | 3 gedung   | 54.450.000    | 3 gedung   | 59.895.000    | 3 gedung                                 | 65.884.500    | 3 gedung                         | 274.729.500   |                   |
|                                    |  | 002                                 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas                   | Jumlah Kendaraan Dinas                                   | 6 unit roda empat, 39 unit roda dua, 5 unit roda tiga | 50 unit    | 390.000.000   | 50 unit    | 429.000.000   | 50 unit    | 471.900.000   | 50 unit    | 519.090.000   | 50 unit                                  | 570.999.000   | 50 unit                          | 2.380.989.000 |                   |
|                                    |  | 003                                 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor       | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang layak pakai      | 23 unit computer, 12 buah Laptop, 21 buah printer     | 56 unit    | 90.000.000    | 56 unit    | 99.000.000    | 56 unit    | 108.900.000   | 56 unit    | 119.790.000   | 56 unit                                  | 131.769.000   | 56 unit                          | 549.459.000   |                   |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)   | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                   |                     |                     |               |                     |               |                     |               |                     |               |                     |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |               | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|
|      |  |                                     |  | Tahun 2020   |                     | Tahun 2021          |               | Tahun 2022          |               | Tahun 2023          |               | Tahun 2024          |               | Target              | Rp            |  |               |                                  |
|      |  |                                     |  | Target   |                     | Target              | Rp            | Target              | Rp            | Target              | Rp            | Target              | Rp            |                     |               |  |               |                                  |
| 0    | 306  | 03                                  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur     | 100%                | 100%                | 100.000.000   | 100%                | 110.000.000   | 100%                | 121.000.000   | 100%                | 133.100.000   | 100%                | 139.755.000   | 100%                                     | 603.855.000   |                                  |
|      |  |                                     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor  | Jumlah sarana dan prasarana kantor                               | 3 jenis             | 3 jenis             | 100.000.000   | 2 jenis             | 110.000.000   | 2 jenis             | 121.000.000   | 2 jenis             | 133.100.000   | 2 jenis             | 139.755.000   | 2 jenis                                  | 603.855.000   |                                  |
| 0    | 306  | 04                                  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan               | Persentase dokumen perencanaan /laporan yang disusun tepat waktu | 100%                | 100%                | 80.000.000    | 100%                | 50.000.000    | 100%                | 50.000.000    | 100%                | 50.000.000    | 100%                | 52.500.000    | 100%                                     | 282.500.000   |                                  |
|      |  | 001                                 | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daaerah | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun            | 5 Dokumen           | 5 Dokumen           | 80.000.000    | 5 Dokumen           | 50.000.000    | 5 Dokumen           | 50.000.000    | 5 Dokumen           | 50.000.000    | 5 Dokumen           | 52.500.000    | 5 Dokumen                                | 282.500.000   |                                  |
| 0    | 306  | 15                                  | Program Peningkatan, Pengembangan Dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat                | Persentase pertumbuhan perdagangan non pasar rakyat              | -                   | 0,5                 | 1.299.000.000 | 0,5                 | 1.363.950.000 | 0,5                 | 1.432.147.000 | 0,5                 | 1.503.754.000 | 0,5                 | 1.578.941.000 | 0,5                                      | 7.177.792.000 |                                  |
|      |  | 001                                 | Kegiatan Promosi Produk Perdagangan  | Jumlah jenis produk perdagangan yang dipromosikan                | 15 jenis            | 15 jenis            | 488.000.000   | 15 jenis            | 536.900.000   | 15 jenis            | 590.480.000   | 15 jenis            | 649.528.000   | 15 jenis            | 714.480.800   | 15 jenis                                 | 2.979.288.000 |                                  |
|      |  | 002                                 | Kegiatan pembinaan dan pengawasan perdagangan  | Jumlah ketersediaan bahan pokok                                  | 9 jenis bahan pokok | 9 jenis bahan pokok | 46.000.000    | 9 jenis bahan pokok | 50.600.000    | 9 jenis bahan pokok | 55.660.000    | 9 jenis bahan pokok | 61.226.000    | 9 jenis bahan pokok | 67.348.600    | 9 jenis bahan pokok                      | 280.834.600   |                                  |

| Kode     | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |  | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----------|--|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|
|          |  |   |  | Tahun 2020                                     |                   | Tahun 2021        |                   | Tahun 2022        |                   | Tahun 2023        |                   | Tahun 2024        |                   | Target            | Rp                |  |  |                                  |
|          |  |   |  | Target   |                   | Target            | Rp                | Target            | Rp                | Target            | Rp                | Target            | Rp                |                   |                   |  |  |                                  |
|          | 003  | Kegiatan pelaksanaan dan pengawasan terhadap alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) | 7000 UTTP                              | 7000 UTTP                                      | 295.000.000       | 7000 UTTP         | 324.500.000       | 7000 UTTP         | 356.950.000       | 7000 UTTP         | 392.645.000       | 7000 UTTP         | 431.909.500       | 7000 UTTP         | 1.801.004.500     |  |  |                                  |
|          | 004  | Kegiatan peningkatan mutu barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)                                | 20%                                    | 20%  | 35.000.000        | 20%               | 38.500.000        | 20%               | 42.350.000        | 20%               | 46.585.000        | 20%               | 51.243.500        | 20%               | 213.678.500       |  |  |                                  |
|          | 005  | Kegiatan pengawasan perijinan perdagangan   | 75 surat perjinan                      | 75 surat perjinan                              | 32.000.000        | 75 surat perjinan | 35.200.000        | 75 surat perjinan | 38.720.000        | 75 surat perjinan | 45.000.000        | 75 surat perjinan | 50.000.000        | 75 surat perjinan | 200.920.000       |  |  |                                  |
|          | 006  | Pembinaan dan pengawasan PKL  | 400 PKL                                | 400 PKL  | 128.000.000       | 400 PKL           | 140.800.000       | 400 PKL           | 154.880.000       | 400 PKL           | 180.000.000       | 400 PKL           | 190.000.000       | 400 PKL           | 793.680.000       |  |  |                                  |
|          | 007  | Membangun jejaring perdagangan Lintas kota  | 20 orang                               | 20 orang                                       | 35.000.000        | 20 orang          | 38.500.000        | 20 orang          | 45.000.000        | 20 orang          | 50.000.000        | 20 orang          | 55.000.000        | 20 orang          | 223.500.000       |  |  |                                  |
|          | 008  | Kegiatan pendataan volume usaha Perdagangan Kota Madiun   | 1 Dokumen                              | 1 Dokumen                                      | 240.000.000       | 1 Dokumen         | 264.000.000       | 1 Dokumen         | 290.400.000       | 1 Dokumen         | 319.440.000       | 1 Dokumen         | 351.384.000       | 1 Dokumen         | 1.465.224.000     |  |  |                                  |
| <b>0</b> | <b>30601</b>   | <b>16 Program Pengelolaan Pasar Rakyat</b>  | <b>Jumlah omset pasar rakyat (Jt)</b>  | 547.949 Juta (Rp)                              | 640.000 Juta (Rp) | 6.227.194.000     | 672.000 Juta (Rp) | 6.538.553.000     | 705.600 Juta (Rp) | 6.865.481.000     | 740.880 Juta (Rp) | 7.208.755.000     | 777.924 Juta (Rp) | 7.569.192.000     | 777.924 Juta (Rp) | 34.409.175.000                           |  |                                  |
|          | 001  | Kegiatan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pasar rakyat                               | 17 pasar                               | 17 pasar                                       | 1.330.000.000     | 17 pasar          | 1.330.000.000     | 17 pasar          | 1.330.000.000     | 17 pasar          | 1.330.000.000     | 17 pasar          | 1.330.000.000     | 17 pasar          | 6.650.000.000     |  |  |                                  |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |                |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |                | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|---|--|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--|----------------|----------------------------------|
|      |  |   |   | Tahun 2020                                     |                   | Tahun 2021     |                   | Tahun 2022    |                   | Tahun 2023    |                   | Tahun 2024    |                   | Target        | Rp                                       |                |                                  |
|      |  |   |   | Target   | Rp                | Target         | Rp                | Target        | Rp                | Target        | Rp                | Target        | Rp                |               |  |                |                                  |
|      | 002  | Kegiatan peningkatan kebersihan dan keamanan pasar rakyat   | Jumlah pasar yang ditingkatkan kebersihan dan keamanannya oleh unsur masyarakat.              | 17 pasar                                       | 17 pasar          | 2.105.000.000  | 17 pasar          | 2.500.000.000 | 17 pasar          | 2.800.000.000 | 17 pasar          | 3.000.000.000 | 17 pasar          | 3.150.000.000 | 17 pasar                                 | 13.555.000.000 |                                  |
|      | 003  | Kegiatan promosi pasar rakyat   | Jumlah omset pasar rakyat (Jt)  | 640.000 juta (Rp)                              | 640.000 juta (Rp) | 672.000.000    | 640.000 juta (Rp) | 710.000.000   | 640.000 juta (Rp) | 710.000.000   | 640.000 juta (Rp) | 710.000.000   | 640.000 juta (Rp) | 710.000.000   | 640.000 juta (Rp)                        | 3.512.000.000  |                                  |
|      | 004  | Revitalisasi pasar-pasar  | Jumlah pasar dan pedagang yang direvitalisasi   | 1 pasar  | 2 pasar           | 8.000.000.000  | 2 pasar           | 3.000.000.000 | 1 pasar           | 2.800.000.000 | 1 pasar           | 2.800.000.000 | 1 pasar           | 2.800.000.000 | 1 pasar                                  | 19.400.000.000 |                                  |
| 0    | 30601  | 17  | <b>Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal</b>   | 0  | 0                 | 50.000.000     | 0                 | 50.000.000    | 0                 | 50.000.000    | 0                 | 50.000.000    | 0                 | 52.500.000    | 0  | 252.500.000    |                                  |
|      | 001  | Kegiatan pengumpulan Informasi Hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran | Jumlah informasi Hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu | 0  | 0                 | 50.000.000     | 0                 | 50.000.000    | 0                 | 50.000.000    | 0                 | 50.000.000    | 0                 | 52.500.000    | 0  | 252.500.000    |                                  |
|      |  |   |   |  |                   | 15.381.000.000 | 11.008.400.000    |               | 11.368.890.000    |               | 11.865.319.000    |               | 12.323.850.900    |               | 61.243.359.900                           |                |                                  |

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun pada akhir periode masa jabatannya yaitu pada tahun 2024 khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kemajuan dan kesejahteraan sebagaimana telah diangkat sebagai tema kunci pada Visi yang ditetapkan.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program (outcome) pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Dan penetapan indikator kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun Tahun 2019 – 2024.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai wujud dari keberhasilan penyelenggaraan suatu atau urusan diperlukan adanya indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja dimaksud secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dan indikator kinerja tersebut merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun guna mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Indikator kinerja Dinas perdagangan Kota Madiun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1.  
Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun Yang Mengacu  
Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator Renstra  | Indikator RPJMD                | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun... (%) |                |                |                |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--|--------------------------------|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|    |  |                                |   | Tahun 0 (2019)                     | Tahun 1 (2020) | Tahun 2 (2021) | Tahun 3 (2022) | Tahun 4 (2023) |  |
| 1  | 2  |                                | 3                                       | 4                                  | 5              | 6              | 7              | 8              | 9  |
| 1. | Indikator Tujuan :<br>Persentase peningkatan nilai PDRB Sektor Perdagangan | Laju Pertumbuhan PDRB          | 25,93                                   | 25,93                              | 26,00          | 26,01          | 26,02          | 26,03          | 26,03                                    |
| 2. | Indikator Sasaran :<br>Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan     | Pertumbuhan Sektor Perdagangan | -                                       | 0,5                                | 0,5            | 0,6            | 0,6            | 0,7            | 0,7                                      |



|    |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3. | Indikator Program :   |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | 1. Persentase pertumbuhan perdagangan non pasar rakyat                        | 1. Persentase pertumbuhan perdagangan non pasar rakyat                       | -               | 0,5             | 0,6             | 0,6             | 0,7             | 0,7             | 0,7             |
|    | 2. Jumlah omset pasar rakyat (Jt)   | 2. Jumlah omset pasar rakyat (Jt)  | 640.000.000.000 | 672.000.000.000 | 705.600.000.000 | 740.880.000.000 | 777.924.000.000 | 777.924.000.000 | 777.924.000.000 |
|    | 3. Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal  | 3. Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal   | Nihil           | Nihil           | Nihil           | Nihil           | Nihil           | Nihil           | Nihil           |
| 4. | Indikator Pencapaian SPM :  |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|    | 1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan permohonan perpanjangan ijin ; | 1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan permohonan perpanjangan ijin; | 75 surat        | 75 surat        | 75 surat        | 75 surat        | 75 surat        | 75 surat        | 75 surat        |

|  |  |  |              |              |              |              |              |              |              |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2. Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya        | 2. Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya        | 7000<br>UTTP | 7000<br>UTTP | 7000<br>UTTP | 7000<br>UTTP | 7000<br>UTTP | 7000<br>UTTP | 7000<br>UTTP |
|  | 3. Jumlah ketersediaan bahan pokok                           | 3. Jumlah ketersediaan bahan pokok                           | 9 jenis      | 9 jenis      | 9 jenis      | 9 jenis      | 9 jenis      | 9 jenis      | 9 jenis      |
|  | 4. Jumlah pasar yang ditingkatkan kebersihan dan keamanannya | 4. Jumlah pasar yang ditingkatkan kebersihan dan keamanannya | 17<br>pasar  | 17<br>pasar  | 17<br>pasar  | 17<br>pasar  | 17<br>pasar  | 17<br>pasar  | 17 pasar     |

## BAB VIII

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Madiun merupakan dokumen perencanaan bidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yang disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Madiun yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2014 – 2024 dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta berusaha mengikuti dinamika regional dan nasional.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan Kota Madiun secara konsisten, terpadu, terarah, efektif, efisien, dan ekonomis serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perdagangan Kota Madiun guna penyusunan Laporan Kinerja yang akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun di masa yang akan datang.

Harapan kami semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Madiun, sehingga dapat menjadi sarana menuju tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Madiun khususnya serta mendukung terwujudnya Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 – 2024.

Madiun, 28 November 2019  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA MADIUN

  
**Drs. GAGUK HARIYONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670720 198809 1 001